

PANDANGAN MASYARAKAT SUKU TABARU TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH USIA DI KECAMATAN IBU UTARA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Oleh:

Jepson Lali

jepsonlali@ymail.com

Abstract

The youthful, as young generation, has a potency and is the continuous of the aspiration of nation struggle. The youthful is the capital for development to depend, care and grow the proceeds of development. That is why the youthful needs care for the access of physical, rated and social growing and development integrally, effectively and savely balanced. The rate or position of youthful within law is the subject of law determined by the form and system for youthful as a member of community group and categorized as enable or under age (law as year of 2002). In Indonesia positive law there is a rule for marriage in law Number 1 years of 1974, which states that marriage iis the union form in body and mind between man and woman as husband and wife to form a family (household) happy and eternal back on the Almighty God.

In reality it is shown that the Tabaru Tribe's, people has as a different perception in under age marriage. The data got the Survey result state that there are many pairs marriage under age. Tabaru tribe lives in their cult based on the norm of life that rules what can be done and what can not be done. The normative elements of the norm and rule is such as :

- 1. The elements related to evaluation*
- 2. The elements related with what ought to be done*
- 3. The elements related to the belief*

Since Tabbaru tribe's people do not yet know the law No 1 years of 1974 and the peoples still hold tightly the custom, then the under age marriage still go on until now

Key words : Perception, Under age Marriage, Custom

PENDAHULUAN

Sebagian terbesar masyarakat Indonesia hidup di daerah pedesaan, sehingga tidak luput dari perhatian dan pemikiran, apalagi dengan adanya perkawinan yang sakral dan tanggung akan karya manusia merupakan suatu kesaksian dan komitmen yang menginginkan dunia dan kehidupan ini berwajah manusia. Perkawinan diperbolehkan bagi yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai "Perkawinan di bawah umur". Bagi perkawinan di bawah usia ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, "Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur.

Dalam masalah ini, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat suku Tabaru memiliki pandangan yang berbeda mengenai perkawinan di bawah umur. Karena data yang diperoleh dari hasil survei bahwa banyak pasangan yang kawin di bawah usia. Untuk itu

penulis tertarik untuk mengetahui "pandangan masyarakat suku Tabaru terhadap perkawinan di bawah usia.

Masalah perkawinan di bawah usia dapat ditemui di mana saja di wilayah Indonesia. Untuk itu peneliti membatasi daerah penelitian, di mana penelitian ini mengambil lokasi Desa Tolisaor Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Utara. Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut: membatasi pada "Bagaimana pandangan masyarakat suku Tabaru tentang perkawinan di bawah usia".

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pandangan

"Sudut pandang adalah suatu cara khusus untuk mengamati sesuatu dan menatapnya sedemikian rupa sehingga menjadi bermakna dan dapat dipahami oleh kita". Kejadian-kejadian yang sama dapat kelihatan sekali perbedaannya oleh dua orang yang mengamatinya dengan sudut pandang yang berbeda. Misalnya kalau kita melihat suatu kelompok orang turun dari bis dan kita mendapat keterangan bahwa mereka berasal dari sebuah perkumpulan sosial, maka kita akan melihat mereka berbeda daripada kalau kita mendapat keterangan bahwa mereka adalah pasien-pasien penyakit mental yang sedang beraksi. Karena dalam setiap kasus kita akan dapat memandang dari sudut pandang orang berbeda-beda, maka hal-hal yang akan kita perhatikan atau kita abaikan dalam setiap kasus akan berbeda pula. (Wikipedia.com)

B. Pengertian Masyarakat

Paul B. Horton (1989) mengemukakan: Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif. Ia berpendapat bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Pada bagian lain Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. (Soekanto, 2002).

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
- b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia.
- c. Sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan.
- d. Suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Selanjutnya George Simmel, (dalam Soekanto, S. (1989) mengungkapkan beberapa kriteria tentang masyarakat sebagai suatu proses interaksi, yaitu:

- a. Masyarakat terdiri dari jaringan-jaringan relasi antara orang, yang menjadikan mereka bersatu, masyarakat bukan badan fisik, bukan juga bayangan saja dalam kepala orang, melainkan sejumlah pola perilaku yang disepakati bersama dan ditunjang bersama itu,

satu-satunya titik tolak agar kita mencapai suatu pengertian akan masyarakat yang sebenarnya.

- b. Relasi-relasi aktif antara orang yang berkelompok atau masyarakat, tidak semua sama sifatnya. Relasi-relasi itu dapat mengarah kepada terbentuknya *community (gemeinschaft: paguyuban)* atau kepada *association*.
- c. Kesatuan-kesatuan sosial tidak hanya terbentuk dari relasi-relasi integratif dan harmonis. Demi tercapainya suatu strukturisasi sosial yang sehat, maka (*gesheltschaft: pertentangan*), kritik, oposisi, persaingan, sikap iri hari sama, diperlukan seperti kesesuaian paham, partisipasi dan persahabatan. Keadaan masyarakat, ditentukan oleh dua jenis interaktif, yang kedua-duanya, mempunyai efek positif dan manfaat.
- d. Tidak semua kesatuan mempunyai intensitas waktu yang sama. Mereka bervariasi antara, kesatuan yang ikut serta dalam pawai untuk beberapa jam saja dengan orang yang berkeluarga untuk hidup, antara kesatuan tamu di hotel dengan Serikat Pertukangan di abad pertengahan.

J. L. Gillin, (dalam Soekanto, 1989), mendefinisikan bahwa "masyarakat yaitu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama".

Koentjaraningrat (1981), "mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan hidup yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama."

Menurut Soerjono Soekanto (1989), masyarakat atau *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat, istilah ini menunjukkan pada warga-warganya sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu bangsa"

C. Perkawinan Di Bawah Usia/umur.

Anak sebagai generasi muda, merupakan potensi dan penerus cita-cita Perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan mempertahankan, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang. Kedudukan anak dalam hukum adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur (UU No. 23 Tahun 2002).

Dalam Hukum Positif Indonesia, mengatur tentang perkawinan yang tertuang di dalam UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bagi perkawinan tersebut tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 (Enam belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin prianya yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai "Perkawinan di bawah umur". Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, "Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan

masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatakan adalah perkawinan di bawah umur. Dan itu merupakan pemangkasan kebebasan hak anak dalam memperoleh hak hidup sebagai remaja yang berpotensi untuk tumbuh, berkembang dan berpotensi secara positif sesuai apa yang digaris bawahi agama. Jika anak masih berusia muda bisa dikatakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak seperti yang telah dijelaskan Pasal 81 ayat 2 UU No.23 Tahun 2002, dimana jelas bagi orang tua berkewajiban untuk mencegah adanya perkawinan pada usia muda.

Di Indonesia, istilah di bawah umur dipakai dalam arti yang umum sesuai dengan keahlian dalam bidang masing-masing. Di bawah umur menunjuk pada masalah peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Untuk menentukan batasan usia di Indonesia, agaknya masih mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena saatnya menentukan umur permulaan dewasa atau permulaan masa dewasa. Dengan kata lain seseorang yang hidup dalam suatu keluarga akan tumbuh secara wajar dalam masyarakat yang lebih luas akan diketahui bersama.

Dari sudut pandang kependudukan, yang ada pula dalam statistik dan ekonomi, lebih ditekankan pada pembagian umur 12 tahun sampai 16 tahun adalah remaja. Sedangkan umur 17 tahun sampai dengan 40 tahun adalah pemuda. Dari sudut pandang sosiologis dan sejarah yang lebih menekankan pada aspek nilai subyektifnya, kepemudaan dirumuskan berdasarkan tanggapan masyarakat dan kesamaan pengalaman historis.

D. Pengertian Kebudayaan

Edward Taelar (dalam Koentjaraningrat, 1990) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral hukum, adat istiadat dan semua kemampuan dan kebiasaan yang lain yang diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat, " dan bila dinyatakan lebih sederhana lagi" kebudayaan adalah segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama secara sosial oleh anggota suatu masyarakat (Sujono Soekanto, 1990). Sekarang menerima kebudayaan sebagai bagian dari warisan sosial dan pada gilirannya, bisa membentuk kebudayaan kembali dan mengenalkan perubahan-perubahan yang kemudian menjadi bagian dan warisan generasi berikut.

Kebudayaan terdiri atas kebudayaan materi dan non materi kebudayaan yang non materi mempunyai sifat abstrak berada dalam pikiran dari kata-kata yang dipergunakan orang, hasil pemikiran, adat istiadat, keyakinan yang mereka anut dan kebiasaan yang mereka ikuti. Kebudayaan materi mempunyai wujud konkrit, terdiri dari benda-benda konkrit dan segala benda hasil yang dibuat dan dipakai oleh manusia. Kebudayaan selalu berhubungan dengan masyarakat, kebudayaan adalah sistem norma dan nilai, sedangkan masyarakat adalah kumpulan manusia selaras relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong, (1996) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah,

yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai sumber instrumen yakni sebagai pengumpul data secara langsung.

B. Fokus Penelitian dan Penentuan Informan.

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya maka fokus penelitian ditekankan pada " Pandangan masyarakat suku Tabaru terhadap perkawinan di bawah usia di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Barat "

Menurut Moleong (1996) bahwa perubahan masalah dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang biasa bahkan sangat diharapkan karena tujuannya adalah mengungkap fakta-fakta yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lapangan.

Berkaitan dengan penentuan informan, maka sesuai dengan fokus penelitian ini yakni berkaitan dengan Pandangan masyarakat suku Tabaru terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Ibu Utara Kabupaten Halmahera Utara dan yang menjadi Informan adalah masyarakat suku Tabaru dan pemerintah Kecamatan Ibu Utara. Penentuan subjek penelitian ditetapkan sebanyak 10 Informan yakni dari unsur aparat Kecamatan Ibu Utara ditetapkan sebanyak 2 Informan dan ditambah 3 informan dari tokoh-tokoh adat serta masyarakat suku Tabaru sebanyak 5 orang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Suku Tabaru

Suku Tabaru adalah salah satu suku yang ada di pulau Halmahera, Suku ini mendiami Kabupaten Halmahera Barat khususnya daerah Kecamatan Ibu utara yang terdiri atas 16 desa dengan jumlah penduduk 8779 Jiwa.

Suku Tabaru mempunyai budaya yang unik dan agresif. Suku Tabaru adalah masyarakat yang hidup sebagai pemburu dan petani serta hidup dengan falsafah gotong-royong sehingga segala kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, tetapi mereka juga sangat bangga jika dapat mengalahkan siapa saja dalam peperangan ataupun perkelahian karena hal itu merupakan simbol bahwa mereka adalah lelaki yang gagah perkasa.

Dalam bidang pertanian, membuat/membangun rumah, dalam pesta perkawinan, Acara baptisan dan dalam peristiwa duka mereka mempunyai budaya Orimoi yaitu budaya gotong-royong saling bantu-membantu dalam setiap pekerjaan. Dengan budaya Orimoi masyarakat suku Tabaru dapat memenuhi kebutuhan hidup secara bersama-sama sehingga mereka hidup sejahtera.

Suku Tabaru hidup dalam kebudayaan yang mengatur norma kehidupan bagi setiap warga masyarakatnya untuk berperilaku dalam berinteraksi sesama masyarakat, Norma kehidupan mengatur tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Unsur-unsur normatif dari norma dan aturan tersebut meliputi:

1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian.
2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya dilakukan.
3. Unsur yang menyangkut kepercayaan.

Dalam kehidupan masyarakat suku Tabaru ada kebiasaan-kebiasaan yang dikenal folk-ways sebagai pengikat, tetapi kebiasaan-kebiasaan itu dalam pengawasan dan penilaian para tetua adat dan masyarakat adat sebagai pemegang hak adat yang mengatur

tata-kelakuan dari setiap warga masyarakat adat. Tata-kelakuan adalah tentang cara berperilaku setiap anggota masyarakat dalam lingkungan adat yang tentunya hak dari tetua adat dalam memberikan penilaian apakah cara berperilaku warga masyarakat adat sesuai dengan norma adat atau telah melanggar norma adat. Melalui tata-kelakuan para tetua adat bisa mengidentifikasi dan memaksakan setiap individu untuk menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan semua aturan-aturan dan norma adat, dengan menjaga tata kelakuan mereka ikut menjaga solidaritas sesama warga masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan masyarakat Suku Tabaru yang berada di pedesaan merupakan suatu kesatuan komunitas manusia yang mempunyai ketergantungan yang tinggi dinamika kehidupan sosial yang diatur oleh tata nilai dan norma yang tertulis maupun norma dan kaidah yang tidak tertulis yang terbentuk atau dibentuk oleh kelompok habitat manusia yang sepakat untuk hidup bersama-sama.

Masyarakat manusia yang menamakan dirinya sebagai masyarakat suku Tabaru adalah suatu kesatuan sosial yang diatur oleh norma atau kaidah sosial yang telah disepakati bersama tentunya mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam usaha mempertahankan kelanjutan eksistensi suku Tabaru.

Sederetan konsep tentang pandangan masyarakat telah diuraikan terlebih dahulu, pada hakekatnya merupakan pandangan Masyarakat terhadap peri-kehidupan masyarakat di bawah usia yang kawin atau menikah di usia dini sehingga menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat Suku. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pendekatan dengan warga masyarakat dan tokoh adat Suku Tabaru yang berada di Desa Tolisaor dalam upaya mendapatkan data yang akurat dan valid tentang Perkawinan di bawah usia pada masyarakat Suku Tabaru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ternyata masyarakat Suku Tabaru masih memegang adat istiadat dan kehidupan mereka masih diatur secara adat, sehingga setiap permasalahan yang timbulkan selalu diselesaikan secara adat. Untuk pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan di bawah umur pada masyarakat suku Tabaru menurut adat-istiadat sangat dilarang, oleh karenanya bila terjadi kasus perkawinan di bawah usia akan dikenakan sanksi adat yang diatur oleh hukum adat dalam suatu pertemuan adat yang dilakukan untuk itu.
2. Berdasarkan fakta di lapangan ternyata masih sering terjadi perkawinan di bawah usia. Perkawinan di bawah usia sering terjadi karena sanksi terhadap pelanggaran hukum adat terlalu ringan, yaitu denda adat seperti 10 ekor ayam dan penyediaan perlengkapan dapur yang menurut masyarakat adat suku Tabaru bisa mereka tebus.
3. Perkawinan di bawah usia terjadi karena adanya himpitan perekonomian keluarga, sehingga kepala keluarga (orang tua) ingin segera melepaskan tanggung jawabnya agar beban keluarga menjadi lebih ringan dan anaknya dapat hidup mandiri. Tetapi ada juga karena anak gadisnya telah hamil lebih dahulu sehingga terpaksa harus meminta pertanggung-jawaban pihak lelaki untuk segera mengawini sang gadis.
4. Masyarakat adat suku Tabaru yang melakukan pelanggaran tersebut jika dikenakan sanksi adat akan menerimanya dan membayar tebusannya. Walaupun ada sanksi adat masyarakat suku Tabaru cenderung tetap melakukan pelanggaran karena sanksi yang diberikan sangat ringan.

5. Masyarakat adat suku Tabaru secara umum belum banyak mengetahui tentang Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, oleh karena masyarakat suku Tabaru masih hidup dalam kungkungan adat dan penyelesaiannya dilakukan secara adat dan tidak sampai ke ranah hukum formal karena keterisolasian daerah mereka.
6. Sebenarnya selain memberikan nasehat kepada anak-anak untuk tidak kawin muda, tentunya masih ada jalan keluarnya yaitu sanksi adat lebih diperberat yaitu jumlah tebusan di perberat yaitu dengan 5 sampai dengan 10 ekor babi dan peralatan rumah-tangga, atau di kucilkan dari kehidupan bermasyarakat selama 5 tahun tidak di bolehkan aktif dalam segala kegiatan kemasyarakatan kecuali untuk mencari makan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya perkawinan di bawah usia terjadi karena karena kepala keluarga (orang tua) ingin melepaskan tanggung-jawabnya karena keadaan perekonomian mereka yang sangat rendah dan perkawinan di bawah usia sering terjadi karena sanksi adat yang sangat ringan dan bisa ditebus oleh setiap pelaku pelanggaran.
2. Untuk meminimalisir perkawinan di bawah usia sanksi adat harus lebih diperberat sehingga sulit terjangkau oleh masyarakat adat suku Tabaru dan ditambah dengan pengucilan dari kegiatan masyarakat kecuali untuk mencari makan.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir perkawinan di bawah usia, perlu adanya upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat adat suku Tabaru, karena keterpurukan perekonomian keluarga menyebabkan para kepala keluarga (orang tua) ingin melepaskan tanggung-jawabnya.
2. Sanksi adat harus lebih diperberat agar semua masyarakat adat suku Tabaru sulit untuk menebusnya sehingga mereka akan berpikir jauh untuk melanggar adat istiadat dan tentunya sanksi akan mampu meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah usia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, Rafika, 1984, *Pengantar Sosiologi; Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Penerbit Yayasan Dian Obor.
- Ali, Ustad Abu Ibrohim Muhammad. "Kontroversi Pernikahan Dini." www.alfurqon.co.id/kontroversi-pernikahan-dini/ di unggah pada 25 Oktober 2014
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Beni, I Wayan, 1984, *Hukum Adat Didalam Yurisprudensi Indonesia*, Penerbit Setia Kawan.
- Bouman P.J. 1978, *Pengertian Sosiologi dan Masalah*, Semarang: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Boellars, Jems, 1985, *Pengantar Suku-suku Irian Jaya*, Semarang: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Boellars. Jems, 1986, *Manusia Irian Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, Jakarta: Penerbit Gramedia.

- Cohen, J. Bruce, 1983, *Sosiologi*, Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Horton. Paul dan C.L. Hunt, 1989, *Sosiologi*, Penerbit Erlangga,
- Kalangi, Riko, 1994, *Kebudayaan dan Kesehatan*, Penerbit Mega Point.
- Koentjaraningrat, 1990, *Anthropologi Sosial*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Moleong, Lexy.J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Remaja Rosda Karya.
- Salman, R. Otje. 1992, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Armico.
- Soekanto, Soerjono. 1989, *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. 2002. *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soelaeman, M. Munandar, 1986, *Ilmu Sosial Dasar*, Bandung.
- Sudarsono. 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Susetyo, Heru, *Pernikahan di Bawah Umur, Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum*, www.reformasikuhp.org. diunggah pada 20 Nopember 2014.
- Tolib Setiady, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wantjik, Saleh, K. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Umar, Nasruddin. "Perkawinan Di Bawah Umur Kena Sanksi Pidana." www.indonesiafile.com/content/view/787/42. diunggah pada 27 Oktober 2014.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974).
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia* (HAM). Lembaran Negara Republik Indonesia No. 165 Tahun 1999.
- Wikipedia.com.